

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
ANAK DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**AKMAL  
2011102432040**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
ANAK DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh :**

**AKMAL**  
**2011102432040**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
ANAK DI MEDIA SOSIAL TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

Akmal  
2011102432040

Disetujui untuk diujikan Pada tanggal

9 Juli 2024

Pembimbing



Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.  
NIDN. 1131129101

Mengetahui,

Kordinator Tugas Akhir Skripsi



Batu Prasetyo, S.H., M.H  
NIDN. 1102059401

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
ANAK DI MEDIA SOSIAL**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**AKMAL**

**NIM : 2011102432040**

**Disetujui untuk diajukan**

**Pada Tanggal 22 Juli 2024**

Penguji I	Penguji II
 <b><u>Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 1126059101	 <b><u>Dr. M. Nurrohli Alhadi, S.H., M.H.Li.</u></b> NIDN. 1131129101

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



**Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**

**NIDN.1112068301**

## PERNYATAAN KEASILAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akmal  
NIM : 2011102432040  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ni benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Akmal

NIM.2011102432040.

v

v

## ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perspektif hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial, Pesatnya kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan *platform* media sosial telah meningkatkan jumlah kasus perundungan di media sosial secara signifikan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional anak-anak. Terlepas dari manfaat teknologinya, kurangnya peraturan khusus untuk menangani perundungan di media sosial memerlukan analisis hukum yang komprehensif untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban perundungan di media sosial di Indonesia dan pertanggungjawaban pelakunya berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji norma, asas, dan peraturan hukum terkait perundungan di media sosial dan perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, pendekatan undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum saat ini. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan di media sosial di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Perundungan di Media Sosial, Perlindungan Anak, Media Sosial,

## **ABSTRACT**

*This research explores the legal perspective on criminal acts of child bullying on social media. Rapid advances in technology and widespread use of social media platforms have significantly increased the number of cases of bullying on social media, thus posing a major threat to the mental and emotional well-being of children. Despite the benefits of the technology, the lack of specific regulations to address bullying on social media requires comprehensive legal analysis to ensure adequate protection for children. This research aims to analyze the forms of legal protection available to child victims of bullying on social media in Indonesia and the accountability of the perpetrators under Indonesian law. This research uses a normative juridical approach which examines norms, principles and legal regulations related to bullying on social media and child protection. Using doctrinal research methods, a statutory approach, and case analysis, this research seeks to provide a comprehensive understanding of the current legal framework. Legal protection for victims of bullying on social media in Indonesia is regulated in various laws including the 1945 Constitution, the Child Protection Law, the Witness and Victim Protection Law, and the Information and Electronic Transactions Law (IiTEi). Accountability for criminal acts of child abuse in social media involves various legal aspects regulated in the Information and Electronic Transactions Law (IiTEi) as well as the Child Protection Law. The perpetrator may be subject to criminal sanctions such as imprisonment and fines in accordance with the type of violation committed.*

**Keywords:** *Cyberbullying, Child Protection, Social Media.*

## PRAKATA

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjarkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan karunianya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk koreksi, kritik, dan saran agar tulisan ini dapat menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini berkat dukungan dan doa yang tiada henti dari kedua orang tua, yaitu Ayahanda Haripuddin dan Ibunda Samsia. Terima kasih atas segala pengorbanan, didikan, kasih sayang, dorongan, serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat dan membuat penulis tetap optimis. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Prof. Dr. Aidul Fitriadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Asnawi Mubarak. S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Dr. M. Nurcholis Alhadi. S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberi banyak masukan dan arahan serta meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan ketika penulis meminta bimbingan.
5. Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji dalam penulisan skripsi penulis.



6. Rio Arif Pratama S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membekali ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang paling saya banggakan Bapak Haripuddin dan Ibu Samsia yang selaku memberi dukungan, semangat, motivasi, serta doa yang tidak ada hentinya selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan umur yang panjang, selalu diberikan Kesehatan dan tentunya selalu dilancarkan segala urusannya dan diberikan rizki yang halal, Aamiin.
10. Saudara dan Keponakan yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah kepada penulis.
11. Terkhusus seluruh sahabat-sahabat Jurusan Hukum. Terima kasih telah sama-sama saling memberi dukungan dan motivasi serta saling membantu dan memberikan doa kepada penulis.
12. Terkhusus Sahabat Muhammad Isrofil, Muhammad Viqran, dan Haykal Albasier terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita alami bersama baik itu dibangku perkuliahan dan diluar bangku perkuliahan, semoga dimasa yang akan datang kita dapat meraih apa yang kita harapkan semoga kita bertemu dipuncak kesuksesan kita masing-masing kelak. Aamiin.
13. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Pagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman Kost Fajar Ical, Hapy, Fauzi, Diky, Rendy yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurna sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi, semoga Allah SWT senantiasa dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Samarinda, 12 Juli 2023

Penulis



**Akmal**

Nim. 2011102432040

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
PRAKATA .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
Tabel 1, Perundungan Anak di Media Sosial .....	6
1.2    Rumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
1.5    Tinjauan Pustaka .....	10
1.6    Metode Penelitian .....	11
1.6.1    Metode Pendekatan.....	11
1.6.2    Obyek Penelitian.....	12
1.6.3    Alat dan Bahan.....	13
1.6.4    Prosedur Penelitian .....	15
1.7    Sistematikan Penulisan .....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1    Tinjauan umum perlindungan hukum.....	18
2.1.1    Perlindungan Hukum .....	18
2.1.2    Konsep Perlindungan Hukum .....	20
2.1.3    Pengertian Anak.....	20
2.2    Tinjauan tentang Pertanggungjawaban .....	21
2.1.1    Pertanggungjawaban.....	21
2.1.2    Konsep Pertanggungjawaban.....	24
2.3    Tinjauan Perundungan di Media Sosial .....	24
BAB III .....	26
PEMBAHASAN .....	26
3.1    Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia.....	26
3.1.1    Pengeritan Perundungan dan Perlindungan .....	26

3.1.2	Perlindungan Hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia.....	28
3.3	Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia. ....	38
3.2.1	Pertanggungjawaban Pelaku .....	38
3.2.2	Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial ( <i>cyberbullying</i> ) .....	42
BAB IV	.....	56
PENUTUP	.....	56
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA	.....	58
LAMPIRAN	.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perundungan Anak di Media Sosial .....	5
Tabel 2. Putusan-Putusan Perundungan Anak Di Media Sosial .....	37
Tabel 3. Kasus-Kasus Perundungan Anak Di Media Sosial D.....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Hasil Turnitin/Plagiasi .....	63
Lampiran 2. Lembar Konstultasi .....	64
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan adanya akal dan pikiran yang diberikan Tuhan, manusia dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan hidup mereka. Namun, sebagai individu, manusia memiliki sifat sosial yang memungkinkan mereka berinteraksi satu sama lain. Manusia menggunakan akal dan pemikiran yang diberikan Tuhan untuk hidup, yang berkembang seiring berjalannya waktu, terutama dalam interaksi sosial.<sup>1</sup> Teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan semakin diciptakan seiring dengan pesatnya kemajuan pengetahuan manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia adalah hasil dari anugerah akal yang diberikan oleh Tuhan; dari waktu ke waktu, teknologi ini terbukti memiliki banyak manfaat untuk aktivitas sehari-hari.<sup>2</sup>

Akibatnya, kemajuan teknologi menjadi tak terelakkan dalam kehidupan karena sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin banyak gagasan yang dihasilkan, dan semakin banyak gagasan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Evolusi ini membawa perubahan besar yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan inovasi ini adalah untuk

---

<sup>1</sup> Ghoni, A. (2016). Konsep Manusia Menurut Plato: Relevansinya dengan Ajaran Islam. UIN Walisongo Semarang, hlm 5

<sup>2</sup> Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1). Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm 34

mempermudah aktivitas sehari-hari manusia. Terutama di era digital, di mana masyarakat menggunakan smartphone secara luas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, mayoritas penduduk berusia lima tahun ke atas memiliki smartphone. Namun, kemajuan cepat seperti hadirnya smartphone, komputer, dan teknologi komunikasi lainnya, serta *platform* media sosial, memungkinkan orang mengakses informasi di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Dengan munculnya teknologi yang memudahkan akses ke informasi, serta munculnya game dan platform media sosial telah mengubah cara orang mengakses informasi secara global. Ini adalah kemajuan besar dalam sejarah manusia. Saat ini, mayoritas pengguna media sosial dan game adalah remaja dan anak-anak. Adanya media sosial saat ini sangat membantu orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi, dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Bahkan anak-anak dapat menggunakannya.<sup>4</sup> Di era modern dan masa globalisasi saat ini, berbagai jenis kejahatan di dunia maya seperti penipuan, lelang online, pencurian identitas, pornografi anak, dan lainnya semakin meluas. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah perundungan di media sosial, seperti yang

---

<sup>3</sup> Zein, M. F. (2019). Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. Mohamad Fadhilah Zein.hlm. 86-90

<sup>4</sup> Wattimena, Reza A A, Tentang Manusia, Dari Pikiran, and Perdamaian Dunia. "Reza A.A Wattimena, Tentang Manusia Dari Pikiran, Pemahaman Sampai Dengan Perdamaian Dunia , Maharsa, Yogyakarta, 2016, Hlm. 6 1 1." : 1-18.



dilaporkan dalam Konferensi Nasional Badan Legislatif Negara Bagian (NCSL).<sup>5</sup>

Definisi perundungan ini merupakan aktivitas perilaku agresif yang berulang, secara fisik atau mental. Bullying dapat diklasifikasikan sebagai perilaku individu dengan cara tertentu untuk mendominasi orang lain (mendapatkan kekuasaan atas orang lain). Dengan perkembangan era digital, perundungan dan perundungan melalui media sosial semakin meningkat, terutama terhadap anak-anak. Ketika kita mengakses berbagai *platform* seperti Instagram, Facebook, game, dan lainnya, kita dapat berinteraksi di *platform* tersebut dan seringkali menemukan tindakan perundungan yang terjadi di sana. Anak-anak bisa menjadi sasaran intimidasi dalam bentuk menghina, merusak nama baik seseorang, pemerasan, dan masih banyak tindakan-tindakan intimidasi yang dilakukan melalui postingan video, gambar, game, atau pesan teks.<sup>6</sup>

perundungan di media sosial, melibatkan penggunaan teknologi digital. Ini adalah perilaku agresif yang ditujukan kepada pribadi diri sendiri atau kelompok melalui media sosial dilakukan dengan cara terus menerus, di mana orang yang menjadi korban sering kali tidak dapat melawan atau terdapat ketidakseimbangan kekuatan. Perundungan di media sosial dapat terjadi melalui ponsel, media sosial, *platform* permainan game, dan *platform*

---

<sup>5</sup> Pandie, MM, Weismann, I, T, J, “Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen Smp Nasional Makassar”, Journal Jaffray, 1st, Vol. 14, 2016, pp. 41-62

<sup>6</sup> Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2019, March). Cyber Bullying Against Children In Indonesia. In Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, September 5-6 2018, Padang, Indonesia.

chatting.<sup>7</sup> Perilaku agresif, tindakan negatif yang berulang, dan ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak yang terlibat adalah tiga komponen utama perundungan di media sosial. Perundungan di media sosial terjadi di internet dengan media elektronik dan dapat menyebabkan gangguan mental, psikologis, dan psikis. Ini adalah jenis intimidasi baru.<sup>8</sup>

Berikut ada beberapa Jenis-jenis dari perundungan di media sosial menurut Willard yaitu :

1. *Flaming*, terbakar atau amarah jenis perundungan dengan melakukan pengiriman informasi yang berisi pesan-pesan kemarahan atau agresif kepada orang lain (korban) melalui ruang obrolan atau grup.
2. *Harrasment* atau pelecehan adalah jenis perundungan, dimana orang mengirimkan pesan yang berkali-kali dengan bertujuan untuk mengganggu, dan menghina sehingga korban menerima pesan pribadi secara terus menerus.
3. *Cyberstalking* (diikuti) yaitu jenis perundungan berupa tindakan mengawasi atau mengganggu seseorang secara terus menerus melalui internet atau teknologi digital.
4. *Deningration* (pencemaran nama baik) yaitu jenis perundungan dengan melakukan tindakan merusak reputasi seseorang dengan

---

<sup>7</sup> Unicef, Apa itu dan bagaimana menghentikannya, Unicef Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses pada 9 Juni 2024 Pukul 19:34 WITA.

<sup>8</sup> Mahendra, P. A., & Pratiwi, D. E. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 252-258.

menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau rumor yang merugikan secara online.

5. *Impersonation* peniruan yaitu jenis perundungan, melakukan penyamaran atau berpura-pura menjadi orang lain secara online dengan tujuan untuk menipu, mencemarkan nama baik, atau merugikan orang lain.
6. *Outing* menyebarkan rahasia pribadi orang lain dan *tricker* (penipuan) adalah jenis perundungan membocorkan informasi seseorang secara online tanpa izin, dan tindakan menipu seseorang untuk mendapatkan informasi pribadi mereka, kemudian menyebarkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi.
7. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu jenis perundungan.<sup>9</sup> Dengan tindakan sengaja mengucilkan atau mengeluarkan seseorang dari grup, komunitas, atau aktivitas digital lainnya dengan tujuan untuk mempermalukan, atau menyakiti perasaan.

Dampak dari perundungan melalui media sosial dapat merusak perkembangan emosional anak, di mana anak kesulitan menghadapi hinaan dan cacian yang ditujukan kepada mereka. Dalam melakukan pencarian literatur, terdapat beberapa contoh kasus perundungan di media sosial yang anak-anak alami. Beberapa kasus ini bahkan masuk ke ranah hukum, sementara yang lain tidak diproses karena berbagai pertimbangan. Selama

---

<sup>9</sup> Opcit. Hlm. 3-4 Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

periode 2016 hingga 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 361 anak yang menjadi korban perundungan di media sosial di Indonesia. Jumlah korban ini meningkat pada tahun 2016-2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Di bawah ini adalah grafik perundungan anak di media sosial selama periode 2016-2020.

**Tabel 1**, Perundungan Anak di Media Sosial

Tahun	Kasus
2016	36
2017	55
2018	109
2019	117
2020	46

**Sumber:** Data Boks 2022<sup>10</sup>

Pada tahun 2021-2023 banyak isu bermunculan terkait dengan perundungan media sosial dan menjadi trending Kasus tragis seorang anak laki-laki pada juli 2022 seorang anak laki-laki berusia 11 tahun Tasikmalaya, Jawa Barat secara tragis bunuh diri setelah diintimidasi oleh teman sekelasnya. Mereka memaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual dengan kucing, merekamnya, dan membagikan video tersebut di media sosial. tekanan anak laki-laki itu sangat besar, yang menyebabkan

---

<sup>10</sup> Reza Pahlevi, Jumlah Korban Perundungan di Media Sosial (2016-2020), Data Boks. Kata Data, 29 Juli 2022, pukul 16:20 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban-bullying-di-media-sosial-sejak-2016>, diakses Minggu 9 Juni 2024, Pukul 19:45 WITA.

kematiannya sebelum waktunya.<sup>11</sup> Bahkan pada saat ini tidak ada perautran-peraturan yang mengatur secara khusus terhadap tindak pidana perundungan di media sosial, Secara umum, kita tahu anak harus dilindungi apalagi pada saat ini anak mengalami perkembangan dalam menggunakan handphone dengan mengakses *platform* seperti facebook,Instagram,twitter, dan sebagainya bahkan *platform* game yang dapat memicu adanya tindak pidana perundungan bahkan tindak pidana lainnya.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami perundungan di media sosial. Pemerintah sedang membuat peraturan untuk melindungi anak-anak di dunia maya, atau media sosial, menurut Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurut Budi Arie Setiadi, undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak. Regulasi tersebut diharapkan mulai berlaku pada Juli 2024.<sup>12</sup> Di Indonesia Kejahatan Siber mengenai Perundungan di media sosial atau perlakuan yang memiliki tujuan untuk menghina serta memberikan ujaran kebencian di sosial media kepada seseorang, telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>11</sup> Anidito Ariwandono, Online Cyrelty : Indonesia's Cyberbullying Problem, The Jakarta Post Jumat 24 Maret 2023, <https://www.thejakartapost.com/culture/2023/03/24/online-evil-indonesias-cyberbullying-problem.html> diakses 9 Juni 2024, diakses Minggu 9 Juni 2024, pukul 19.26 WITA.

<sup>12</sup> Andrian Pratama Taher, Perlindungan Anak di Dunia Maya, Tirto. Id 19 April 2024, 19:13 WIB, <https://tirto.id/pemerintah-akan-terbitkan-aturan-perlindungan-anak-di-dunia-maya-gXXB>, diakses Minggu 9 Juni 2024, pukul 19:30 WITA.

Dengan adanya penyalahgunaan dan permasalahan terhadap perundungan di media sosial dapat menimbulkan kerugian terhadap tumbuh kembang seorang anak, yang dimana anak ini memiliki mental yang tidak seperti orang dewasa bahkan orang dewasa saja rentan untuk terkena mental terhadap perundungan di media sosial ini. Kasus mengenai perundungan di media sosial ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia. Maka dari hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai, penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada terhadap anak-anak yang menjadi korban perundungan di media sosial di Indonesia.
2. Untuk menyelidiki tanggung jawab hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut,

- 1) Manfaat teoritis
  - a) Dari studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi perlindungan terhadap anak dari perundungan melalui media sosial sesuai dengan Peraturan-perturan yang berlaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial, yang akan memberikan manfaat kepada pembaca dalam memahami penanganan perundungan di media sosial. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana.
  - b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Stars Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- 2) Manfaat Praktis
  - a) Bagi kepentingan perkembangan hukum di Indonesia

Untuk membantu semua siswa, terutama mereka yang bekerja dalam bidang hukum, melindungi diri dari perundungan

anak di media sosial dan hukum perlindungan di media sosial. Ini juga akan memberikan pengetahuan tentang cara pihak-pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan perlindungan tersebut.

b) Bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum. Melalui penelitian ini, masyarakat, mahasiswa dan dosen dapat mengembangkan Solusi yang lebih efektif untuk mengatasi perundungan anak di media sosial, dapat meliputi pengembangan aplikasi atau alat-alat teknologi lainnya yang dapat membantu menanggulangi terjadinya perundungan anak di media sosial.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

1. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Peneliti menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang saat ini diteliti. Penelitian sejenis sebelumnya adalah penelitian dengan berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara) Oleh RIO BAGAS KARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Tahun 2018. Penelitian oleh Rio Bagas Kara ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan fokus pada



peran Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam memberikan perlindungan hukum.

2. Perbedaan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada kebijakan hukum serta tanggung jawab pelaku perundangan di media sosial, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada peran lembaga perlindungan anak.

## **1.6 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan oleh suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dari pengertian diatas, kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau pun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Berikut adalah bagian-bagian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1.6.1 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yaitu pendekatan yang meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) untuk kemudian dianalisis. Penulis juga menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai tindakan perundangan di dunia maya. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) juga diperlukan mengingat tingginya jumlah kasus/ccontoh tindakan perundangan di dunia maya belakangan ini.

### **1.6.2 Obyek Penelitian**

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundangan di media sosial. Dengan bertujuan mempelajari dan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan perundangan media sosial terhadap anak-anak, termasuk kebijakan hukum, strategi perlindungan, dan elemen-elemen lainnya. Topik utama yang akan dibahas meliputi perlindungan hukum, implementasi kebijakan, aspek sosial dan psikologis, peran media sosial dan teknologi, serta metode yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada undang-undang dan kitab undang-undang perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum. Selain itu, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber,

termasuk buku, artikel, jurnal nasional dan internasional, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>13</sup>

### 1.6.3 Alat dan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer, sekunder, dan terseier dapat digunakan dalam penelitian normative data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi, yang meliputi<sup>14</sup>:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan<sup>15</sup> Dalam Penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>13</sup> Zanudin Ali, 2009 Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Graika Jakarta hal 21

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.14

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *ibid* hal 47

e. Putusan-Putusan Pengadilan Negeri.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah referensi atau sumber hukum yang tidak bersifat primer, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, tetapi berupa penafsiran, analisis, dan komentar hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi hukum yang tidak resmi, seperti skripsi, tesis, disertasi, kamus, jurnal, komentar hakim, dan buku teks tentang masalah hukum. Setelah itu, bahan hukum sekunder dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer, termasuk referensi dan sumber daya penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder, yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan sumber-sumber lainnya. Contoh bahan hukum tersier meliputi, kamus hukum, artikel atau opini ahli hukum dalam jurnal hukum, editorial atau kolom opini, blog atau situs website.<sup>16</sup>
- 4) Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini mencakup penggunaan berbagai sumber yaitu, peraturan undang-undang dengan mengumpulkan data dalam undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana perundungan di media sosial, buku yang membahas

---

<sup>16</sup> Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1, pp. 589-609).

perlindungan, kejahatan di dunia maya, dan perundungan di media sosial, bahan hukum tersier (literatur jurnal, artikel, dan kamus).

- 5) Analisa data Pada Penelitian hukum normative, analisis data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

#### **1.6.4 Prosedur Penelitian**

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini dipelajari melalui Pendekatan perundang-undangan juga dikenal sebagai pendekatan *statue approach* dipilih untuk menyelidiki masalah penelitian ini karena penekanan penulis pada penggunaan undang-undang dan peraturan sebagai dasar penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, juga dikenal sebagai pendekatan *statue approach*, mengacu pada metode yang digunakan dalam analisis undang-undang dan peraturan yang relevan untuk menjelajahi masalah hukum yang relevan.<sup>17</sup>

Selain itu, penelitian ini menganalisis masalah saat ini dengan cara yuridis normatif. Tujuan dari metode normatif ini adalah untuk mengevaluasi apakah peraturan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan di media sosial, telah diterapkan secara efektif dalam praktik. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum melibatkan analisis

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki 2007 *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3. Kencana Jakarta, hlm.96

komprehensif terhadap perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bahan hukum yang akan dianalisis lebih lanjut dikumpulkan melalui studi literatur. Kegiatan membaca, mempelajari, mencatat, dan membuat ulasan mengenai isu perlindungan hukum terhadap perundungan anak di media sosial merupakan bagian dari pendekatan penelitian ini. Setelah semua bahan terkumpul, materi hukum tersebut akan disusun dan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang relevan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai setiap aspek yang dibahas dalam bahan hukum tersebut.

### **1.7 Sistematikan Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membuat susunan dengan berbentuk bab-bab yang dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk memudahkan pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

BAB ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, terutama teori tentang perlindungan hukum, pertanggungjawaban, dan media sosial.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB ini membahas hasil penelitian dari rumusan masalah pada bab pertama

**BAB IV : PENUTUP**

BAB ini menyampaikan Kesimpulan dari pembahasan bab terdahulu dan memberikan rekomendasi dari penulis tentang metode penelitian yang akan dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan umum perlindungan hukum anak**

##### **2.1.1 Perlindungan Hukum**

Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus tunduk pada hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Menurut para ahli, ini adalah definisi perlindungan hukum:

1. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan mereka kekuatan untuk bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingan tersebut.
2. Menurut Philipus M. Hadjon dalam konteks kekuasaan, terdapat dua jenis yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum dalam kekuasaan pemerintah berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat yang diperintah dari tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hak-hak mereka. Sementara itu, dalam konteks kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan individu atau kelompok yang lebih



lemah secara ekonomi dari pihak yang lebih kuat, seperti perlindungan bagi pekerja dari kekuasaan pengusaha.<sup>18</sup>

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah usaha untuk memberikan rasa aman dengan menetapkan peraturan-peraturan atau prinsip yang tercermin dalam tindakan dan sikap, yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi antar manusia.
4. Menurut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum bertujuan Untuk menjamin perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat yang layak.<sup>19</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum merujuk pada upaya melindungi warga negara melalui peraturan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif diberikan sebelum tindak pidana terjadi dan perlindungan represif diberikan setelah tindak pidana terjadi.<sup>20</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan hukum melibatkan institusi-institusi

---

<sup>18</sup> Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, 2021. Prinsip The Best Interest Of The Children Proses Peradilan Anak. Umsu Press Medan. Hlm. 46-48.

<sup>19</sup> Sihombing, A. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm. 1-5

<sup>20</sup> Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(01). Hlm. 39.

seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lain di luar pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan ini dapat dibagi menjadi tindakan preventif, seperti pembuatan peraturan, dan tindakan represif, seperti penegakan hukuman untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

### **2.1.2 Konsep Perlindungan Hukum**

Menurut Sholeh Soeidy, Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua usaha Untuk mencegah, melakukan rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran guna memastikan hidup dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang normal, pemerintah mengadopsi dua pendekatan perlindungan hukum. Pendekatan preventif melibatkan pembuatan aturan yang membatasi pelanggaran sebelum terjadi. Pendekatan represif melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, dan tindakan hukuman lainnya setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.<sup>21</sup>

### **2.1.3 Pengertian Anak**

Anak Menurut KUHP seorang anak dalam hukum pidana dijelaskan seseorang yang belum bisa dikatakan mencapai usia dewasa dan memiliki hak-hak tertentu dan dilindungi oleh peraturan dan negara yang berlaku, dengan tujuan untuk membantu proses

---

<sup>21</sup> Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. Jurnal Belo, Vol. 5 No. (1), 86-100. Hlm. 95-96

normalisasi perilaku menyimpang, membangun kepribadian dan tanggung jawab, dan menjamin kesejahteraan bagi anak yang belum mencapai usia lima belas tahun.<sup>22</sup> Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

## **2.2 Tinjauan tentang Pertanggungjawaban**

### **2.1.1 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban timbul karena kesalahan; oleh karena itu, untuk menetapkan kesalahan, penyelidikan harus dilakukan terhadap kondisi psikologis pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi psikologis pelaku harus dipertimbangkan untuk menilai apakah ada atau tidaknya kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Penilaian kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan apakah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana karena fakta bahwa tindak pidana adalah hasil dari kesalahan. Berikut ini adalah teori pertanggungjawaban menurut para ahli:

1. Jonathan Herring, elemen metal dalam hukum pidana selalu terkait dengan kesalahan atau pencelaan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana, dan elemen ini juga merupakan bagian mens rea.

---

<sup>22</sup> Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (3) U-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Menurut Pompe Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk secara sadar mengontrol dan mengatur pikiran serta tindakannya, sehingga ia dapat memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil dan bertindak sesuai dengan pemahaman moral dan etika yang dimilikinya.
3. Menurut Peter Mahmud Marzuki, seseorang dianggap memiliki kesalahan jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.<sup>24</sup>
4. Roeslan Saleh, bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada penerusan pencelaan objektif yang melekat pada tindakan pidana, serta subjektifnya memenuhi syarat untuk dipidanakan karena perbuatannya.<sup>25</sup>
5. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah saat hukuman pidana dapat dibenarkan baik dari sudut pandang umum maupun individu. Menurutnya, seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggungjawab jika ia memenuhi dua kondisi berikut: pertama, ia dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, ia

---

<sup>24</sup> Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Penerbit Kencana Jakarta. Hlm. 35-45

<sup>25</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Kota Penerbit: Jakarta, PT Rajawali Press, hlm.21.

memiliki kemampuan untuk mengatur kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>26</sup>

Menurut teori monistis, tidak mungkin untuk membedakan tindak pidana dari kesalahan. Prinsip "tidak ada pidana tanpa kesalahan" diterapkan oleh teori ini karena kesalahan merupakan komponen dari tindak pidana dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Jika semua elemen tindak pidana terbukti, itu akan membuktikan adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jika terdapat unsur kesalahan dalam tindak pidana, pembuatnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Namun, ada pengecualian di mana pembuat tidak dipidana. Ini dapat terjadi karena mereka tidak dapat bertanggung jawab atas alasan peniadaan pidana, baik karena alasan pembenaran maupun pemaafan. Disisi lain Teori dualistis membedakan tindak pidana dari kesalahan. Teori ini berpendapat bahwa kesalahan, atau mens rea, merupakan komponen yang menentukan pertanggungjawaban pidana daripada tindak pidana itu sendiri. Mens rea harus dibedakan dari actus reus, atau tindak pidana, yang menjadi bagian dalam perbuatan melawan hukum. Karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan yang dilakukan pelaku, pertanggungjawaban pidana hanya terkait dengan mens rea.

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Kota Penerbit: Depok, Raja Grafindo Persada, hlm 85.

### **2.1.2 Konsep Pertanggungjawaban**

Roeslan Saleh menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai proses di mana seseorang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana atas perbuatan pidananya sambil menerima celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana tersebut. Prinsip utama bahwa kesalahan (*mens rea*) adalah komponen penting dari konsep pertanggungjawaban pidana ini.

### **2.3 Tinjauan Perundungan di Media Sosial**

Menurut Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin menyatakan bahwa perundungan di media sosial termasuk tindakan yang merugikan atau perilaku intimidasi, penghinaan, atau ancaman secara berulang-ulang dilakukan oleh anak-anak atau remaja melalui komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya.<sup>27</sup> Hertz menjelaskan bahwa perundungan di media sosial adalah jenis penindasan atau kekerasan yang termasuk ejekan, penyebaran berita palsu, penggunaan bahasa kasar, , ancaman, atau komentar agresif yang dikirim melalui email, obrolan online, pesan instan, situs web, atau pesan singkat. Hinduja, Patchin, dan Smith mendefinisikan perundungan di media sosial sebagai perilaku agresif, intensif, dan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok menggunakan media elektronik dan teknologi untuk menyerang individu tertentu. perundungan

---

<sup>27</sup> Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas islam kalimantan MAB). Hlm. 3

di media sosial atau tindakan pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku kejahatan terhadap korbannya di dunia maya. Ini dapat terjadi melalui status, pesan teks, surel, atau *platform* seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau lainnya, baik melalui telepon atau komputer.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> RIO BAGASKARA. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbulling* Di Media Sosial” (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara). Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara 2018, hlm. 26-28.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia.**

##### **3.1.1 Pengeritan Perundungan dan Perlindungan**

Perundungan berasal dari kata "rundung", yang berarti mengganggu, mengusik, atau menyusahkan. Jika digabungkan dengan kata "siber" dengan istilah "*cyberbullying*", yang merujuk pada perundungan di media sosial. Indonesia dapat dikatakan negara yang berlandaskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menegakkan prinsip moral, etika, dan ahklak yang mulia, dan menjunjung tinggi karakter unggul negara. Negara ini juga teguh dalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menghargai keragaman dalam kehidupan sosial, nasional, dan internasional.

Perundungan di media sosial merujuk pada perilaku intimidasi, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan melalui *platform-platform* seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Ini bisa termasuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan, mencemari nama baik seseorang, atau membuat komentar yang menyinggung secara emosional. Perundungan di media sosial, adalah aspek baru dari kejahatan yang harus



diperhatikan oleh masyarakat di dalam dan di luar negeri. Kejahatan ini terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat tetapi tidak diikuti dengan pemanfaatan teknologi yang benar. Selain itu, kurangnya etika pengguna media sosial menyebabkan kejahatan ini terjadi.<sup>29</sup>

Diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam menghadapi tindakan perundungan yang semakin marak di kalangan pelajar. Karena perundungan adalah masalah bersama, Untuk menangani masalah ini, penting untuk memahami akar permasalahan dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku perundungan. Yang dimana kita tahu dampak dari Perundungan di media sosial dapat mempengaruhi psikologis yang serius pada korban dan menjadi masalah yang signifikan dalam lingkungan digital saat ini.

Di Indonesia, juga ada perlindungan terhadap kedudukan dan kehormatan setiap warga negara. Perlindungan hukum memastikan bahwa harkat dan kedudukan seseorang serta hak-hak dasarnya diakui dan terlindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau hak-hak tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta sistem yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>30</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya penegak

---

<sup>29</sup> Rini, E. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Pp No 43 Tahun 2017. *Lex Crimen*, Vol. 10 No. (11).

<sup>30</sup> Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No. (3).

hukum untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.<sup>31</sup>

### **3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia**

Anak dapat dikategorikan seseorang yang belum dewasa, baik itu anak laki-laki atau Perempuan. Anak juga dapat diartikan orang yang lahir karena adanya perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dimaksud dalam undang-undang adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan buruk seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta melindungi mereka dari kekerasan dan perlakuan salah. Anak-anak juga berhak mendapatkan

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

bantuan hukum dan bantuan lainnya jika mereka terlibat dalam tindak pidana. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan ini dijalankan dengan baik.<sup>32</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan perlindungan anak. Koordinasi yang dilakukan melibatkan pengawasan, penilaian, dan laporan tindakan perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa undang-undang yang berlaku telah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang ditugaskan kepada setiap pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak seorang anak dan pemenuhan hak-hak mereka. Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak di setiap daerah, lembaga independen tersebut akan bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Definisi kekerasan terhadap anak-anak adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, mental, seksual, pengancaman atau melalui penelantaran. Ini termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan tindakan

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat 1A, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kekerasan seperti intimidasi, penghinaan, atau ancaman, keausilaan, pornografi, memperalat anak untuk melakukan kejahatan dan sebagainya tindakan ini dikategorikan termasuk dalam tindakan perundungan anak di media sosial kepada anak. Tindakan-tindakan seperti bukan hanya terjadi di kehidupan nyata akan tetapi juga terjadi ketika kita menggunakan media sosial oleh karena itu inilah yang menjadi tugas para penegak perlindungan anak untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Hukum dapat dikatakan menjadi sebagai fungsi atau alat untuk memberikan perlindungan bagi manusia, dengan tujuan utama mencapai keadilan. Hukum dapat berjalan secara damai dan seimbang apabila diikuti dengan taat oleh manusia, namun tidak dapat dihindari bahwa masyarakat bisa melakukan pelanggaran hukum, baik di kehidupan yang nyata maupun di media sosial. Kejahatan siber mencakup berbagai aktivitas, mulai dari ancaman yang disebarkan melalui internet hingga pengiriman pesan teks dan surel yang dapat menyebabkan rasa sakit dan ketakutan. Jenis intimidasi ini sulit diidentifikasi dan sering kali sangat berbahaya. Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

Lantas bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui media sosial di Indonesia yang dimana

perundungan di media sosial memiliki bermacam-macam bentuk kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Memang tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik terhadap perundungan di media sosial akan tetapi di Indonesia masih memiliki peraturan yang terkait terhadap tindak pidana perundungan melalui media sosial peraturan tersebut yang bisa kita jadikan dasar hukum dalam perlindungan hukum terhadap orang dewasa maupun anak-anak yang mengalami tindakan perundungan di media sosial yaitu Undang-Undang ITE.

Karena undang-undang ITE memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perundungan di media sosial, juga dikenal sebagai perundungan di media sosial, perlindungan hukum merupakan fungsi hukum. Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan hukum represif hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan seperti ganti rugi, penjara, dan hukuman lainnya yang dapat diterapkan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Dalam sistem ini, sanksi dapat diterapkan sebagai tindak balas atas pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan hukum preventif dibantu oleh masyarakat, media massa, dan pelaku usaha. Mereka meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak dan hukum yang berlaku untuk melindungi anak dari perundungan di media sosial, seperti perundungan di media sosial. Media masa melakukan banyak

hal untuk memberikan informasi dan materi edukasi tentang hal-hal sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak, dengan tujuan utama memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum perundungan di media sosial ada dalam Undang-Undang – Undang No.1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung bertujuan untuk menyebarkan foto atau video yang mengandung kesusilaan (termasuk dalam jenis perundungan di media sosial *Denigration dan Outing*), serta menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan yang disebarluaskan melalui sistem elektronik, dapat dikenai sanksi (termasuk dalam jenis perundungan di media sosial *Harassment dan Denigration*). Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan atau mengirimkan informasi atau dokumen elektronik untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum, atau mengancam menggunakan kekerasan, serta menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini juga mencakup penyebaran informasi, file, pesan, dan video yang berisi ancaman kekerasan langsung kepada seseorang (termasuk dalam jenis perundungan di media sosial *cyber stalking, harassment, dan flaming*). Sedangkan perlindungan hukum terhadap penipuan (bentuk perundungan di media sosial *Outing* ) menyebarkan berita palsu hingga mengakibatkan adanya kerugian terhadap pengguna dalam melakukan transaksi di sosial media dengan membujuk seseorang atau menipu untuk mendapatkan rahasia pribadi dengan bertujuan untuk menyebarkan rahasia telah diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dari penjelasan pasal diatas mengatur mengenai penipuan dalam konteks transaksi elektronik. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi unsur *cyber impersonation*.

Dari penjelasan diatas berdasarkan ketentuan yang ada akan memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan di media sosial. Karena sebagai warga Indonesia, kita seharusnya sepenuhnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi di sosial media termasuk dalam kategori tindakan perundungan di media sosial.<sup>33</sup> Kita juga harus mematuhi undang-undang ini saat berinteraksi di media sosial. Korban perundungan di media sosial memiliki hak untuk melaporkan

---

<sup>33</sup> Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Laporan dapat diajukan ke kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti berupa tangkapan layar (screenshot) atau rekaman lain yang menunjukkan terjadinya perundungan di media sosial. Walaupun pengaturan mengenai tindak pidana perundungan di media sosial belum memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik akan tetapi dengan adanya Undang-Undang ITE, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi korban perundungan di media sosial dan memastikan bahwa korban dilindungi dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak aasasi dan kebebasan anak

Sistem kesejahteraan anak dan keluarga diterapkan dalam kerangka kebijakan yang berkelanjutan dan mencakup tingkat makro hingga mikro, karena anak-anak memiliki hak-hak yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia dan terkait dengan peran negara.

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan

Anak-anak yang menjadi saksi atau korban berhak atas perlindungan pribadi, perlindungan identitas, perawatan medis, dan bantuan hukum. Sepanjang proses hukum, pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dipenuhi. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan harus menerima perlindungan yang tidak



hanya melindungi keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka, tetapi juga melindungi mereka dari ancaman untuk memberikan kesaksian, baik saat ini maupun sebelumnya. Perlindungan keselamatan, keluarga, dan harta benda mereka adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Korban, yang paling sering terkena dampak, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses menentukan jenis perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Hak-hak lain yang harus dijamin sejalan dengan hak korban untuk mendapatkan perlindungan terbaik. Korban tindak pidana memiliki hak yang diatur oleh undang-undang. Korban dapat menerima kompensasi seperti biaya perawatan medis atau psikologis, kehilangan kekayaan atau penghasilan, atau kerugian yang terkait dengan penderitaan yang disebabkan oleh tindakan pidana.<sup>34</sup>

3. Perlindungan anak dari segala tindak pidana di media sosial atau di dunia nyata (intimidasi, penghinaan, atau ancaman, keasusilaan, pornografi, dan tindakan lainnya)

Seorang anak yang mengalami tindakan perundungan di media sosial dilindungi dengan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No.19

---

<sup>34</sup> Pasal 4 dan Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>35</sup>

Seorang anak yang mengalami tindak pidana yang disebutkan diatas, dalam di dunia nyata, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Semua orang di Indonesia berhak dilindungi dari ancaman pidana perundungan atau perundungan di media sosial yang dapat mempengaruhi siapa pun. Peraturan KUHP Indonesia dapat mengkategorikan tindakan perundungan di media sosial berdasarkan beberapa pasal yang mencakup berbagai jenis perundungan di media sosial sebagai berikut:

- a. Di Indonesia, seseorang yang melakukan tindak pidana baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar dalam mencemarkan nama baik atau kehormatan orang lain dengan tuduhan atau fitnah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tanpa alasan yang jelas dan diketahui umum, dapat dihukum penjara selama sembilan bulan. (Terkait dengan tindakan perundungan di media sosial dalam bentuk *harassment*.)
- b. Tindakan menyebarkan tulisan dan gambar yang mencemarkan nama baik orang lain di depan umum dapat mengakibatkan pidana penjara selama satu tahun empat

---

<sup>35</sup> Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, Vo. 9 No.2 , 153-168.

bulan. (Hal ini berkaitan dengan tindakan perundungan di media sosial dalam bentuk *harassment*.)<sup>36</sup>

#### 4. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan

Dalam UUD 1945. Anak-anak, sebagai subjek dan warga negara, berhak mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional orang lain. Ini adalah ketentuan yang tegas dalam konstitusi negara Indonesia dan juga sebagai jaminan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dalam sistem hukum dan dilindungi dari ancaman terhadap kehidupan, keluarga, kehormatan, dan harta benda mereka. Selain itu, setiap orang berhak untuk merasa aman dari intimidasi atau tekanan untuk mengambil keputusan apa pun, dan tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang disebabkan oleh alasan apa pun.<sup>37</sup>

Upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya perundungan di media sosial adalah Penting untuk memiliki kesadaran diri dalam mengontrol tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sebagai remaja, kita harus menyadari pentingnya menggunakan teknologi secara bijak dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan memperkuat pengendalian diri adalah langkah

---

<sup>36</sup> Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>37</sup> Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 29I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penting. Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan kasus perundungan di media sosial di kalangan remaja dapat berkurang.

### **3.3 Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia.**

#### **3.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku**

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana. Penentuan apakah seseorang akan dihukum atau tidak bergantung pada apakah ada kesalahan yang dilakukan saat tindakan tersebut dilakukan. Seseorang akan dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Asas kesalahan, atau asas culpabilitas, merupakan bagian dari konsep pertanggungjawaban pidana, yang menuntut keseimbangan antara prinsip keadilan (asas kesalahan) dan kepastian hukum (asas legalitas). Pertanggungjawaban pidana diterapkan melalui proses pemidanaan dengan tujuan mencegah kejahatan melalui penegakan hukum, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh kejahatan, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Pemidanaan juga dilakukan untuk membantu terpidana menjadi orang yang lebih baik dan menghilangkan rasa bersalah mereka.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Bayuaji, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana kejahatan cyberbullying (studi putusan nomor 97/pid. sus/2019/pn. smn).

Berdasarkan pengertian diatas berarti seseorang yang melakukan tindak pidana perundungan anak di media sosial akan bertanggung jawab atas tindakannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada, berdasarkan ketentuan yang ada mereka yang melakukan tindakan perundungan di media sosia dapat menghadapi sanksi seperti penjara dan denda, sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan yang disampaikan melalui *platform* online. Laporan dan bukti seperti tangkapan layar atau rekaman digital yang dimana sangat membantu proses hukum dalam melakukan agenda pembuktian. Pemerintah ataupun lembaga terkait memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak dari risiko dan dampak negatif cyberbullying, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban.

Pertanggungjawaban pidana adalah pembuktian bahwa seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi sebelumnya. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran hukum. Pelanggaran dapat berkisar dari yang kecil seperti pelanggaran lalu lintas hingga yang serius seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan ringan atau berat, atau korupsi. tanggung jawab memiliki unsur-unsur yang menentukan dan menjawab apakah seseorang dapat dipidana atas tindakan yang terjadi. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, seseorang harus

memenuhi dua syarat pertanggungjawaban pidana: adanya tindak pidana dan kemampuan bertanggung jawab. Kesalahan tidak dapat dihindari dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk dipidana karena pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

### 1. Kesengajaan

Kesengajaan adalah niat sadar dalam melakukan sesuatu atau tidak sadar dalam melakukan sesuatu yang diatur atau dilarang oleh hukum, dengan tujuan untuk memenuhi elemen-elemen yang harus terpenuhi menurut hukum untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah melanggar undang-undang, termasuk unsur perbuatan, kesengajaan atau kealpaan, dan hasil atau akibat dari perbuatan tersebut.

### 2. Kealpaan

Dalam KUHP tidak ditemukan pengertian secara tegas mengenai konsep kealpaan. Oleh karena itu, untuk memahami arti dari kealpaan, perlu dikaji dari perspektif para ahli hukum. Yang menyatakan kelalaian mengacu pada kegagalan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kewajibannya, yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memenuhi standar yang ada. Kelalaian bisa terwujud ketika seseorang tidak bertindak sesuai dengan standar yang seharusnya dipatuhi, karena tindakannya sendiri.

### 3. Alasan Penghapusan Pidana

Terhapusnya pidana merupakan suatu aturan yang paling utama yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan. Aturan ini mengatur berbagai situasi di mana seorang pelaku telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada peraturan-peraturan yang berlaku dan seharusnya dijatuhkan hukuman, namun pada akhirnya tidak diproses hukum. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebijaksanaan untuk menilai apakah ada keadaan khusus dalam kasus yang bersangkutan, sesuai dengan penerapan alasan penghapusan pidana. Doktrin menyatakan bahwa alasan Dua jenis penghapusan pidana adalah membenarkan dan memaafkan.

Pertanggungjawaban pidana adalah proses di mana sistem hukum menentukan apakah seorang pelaku dapat dikenai hukuman, yang sangat mempengaruhi peran hakim dalam proses peradilan. Ini tidak hanya berarti bahwa hakim secara sah harus memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga menunjukkan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Saat mengadili kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan selama persidangan, baik yang mendukung maupun yang menentang tuduhan tersebut.

Hakim tetap bertanggung jawab untuk memahami setiap aspek tindak pidana yang didakwakan, termasuk pembelaan yang mungkin diajukan oleh terdakwa, seperti alasan penghapus

pidana atau permohonan banding, meskipun tidak selalu mungkin bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan dengan kuat. Perilaku yang melanggar hukum yang berlaku, yang tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain karena dapat merusak reputasi mereka dan melibatkan pihak ketiga dalam peristiwa tersebut, dikenal sebagai perbuatan pidana. Aspek-aspek ini menjadi standar penting untuk menentukan sifat tindak pidana, yang menekankan perilaku yang melanggar hukum dan membutuhkan pertimbangan objektif.<sup>39</sup>

Unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan adalah syarat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kesalahan ini mencakup makna pencelaan terhadap individu yang telah melakukan tindak pidana, karena perbuatannya dianggap bersalah menurut hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

### **3.2.2 Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial (*cyberbullying*)**

Pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial akan menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka bisa terkena sanksi seperti penjara dan

---

<sup>39</sup> Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum



denda tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan melalui *platform* online. Bukti seperti tangkapan layar atau rekaman digital penting untuk mendukung proses hukum. Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif cyberbullying dan memberikan perlindungan penuh kepada korban.

Dengan penggunaan teknologi informasi dan elektronik, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, dan akses terhadap informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan negara, serta untuk memastikan bahwa pengguna dan penyelenggara sistem elektronik aman, adil, dan bebas dari pelanggaran hukum. Berbagai fitur di dunia digital memungkinkan penyebaran konten ilegal, seperti perjudian online, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman, dan penyebaran berita palsu dan menyesatkan, yang dapat memengaruhi transaksi elektronik.

Selain itu, tindakan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, serta pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Semua ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan tujuan memaksakan unsur jera terhadap pelaku kejahatan di

dunia maya (cybercrime), Berikut adalah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan di media sosial dan putusan-putusan terhadap tindak pidana perundungan di media sosial di Indonesia:

**Tabel 2. Kasus-Kasus Perundungan Anak Di Media Sosial**

No	Korban	Pelaku	Kasus	Jenis <i>cyberbullying</i>	Dampak Terhadap Anak
1.	Murid SMK Inisial LNAS	Luluk Nuril (selebgram)	Menurut KPAI, selebgram tersebut terlibat dalam tindakan cyberbullying dengan menggunakan kekerasan verbal melalui <i>platform</i> media sosial TikTok, yang menyebabkan korban, LNAS, menyatakan niat untuk	Perundungan di media sosial <i>Flaming</i> (Terbakar) <i>Harassment</i> (Gangguan)	Korban dengan inisial Lnas mengungkapkan keinginannya untuk tidak mengikuti PKL karena merasa malu di hadapan kawan-kawannya karena kasus tersebut menjadi viral di media sosial.

			berhenti melakukan PKL. <sup>40</sup>		
2.	Anak dari Ussy Sulistiawaty	Netizen	Kasus dimulai dengan postingan Ussy di media sosial berupa foto kebersamaan keluarga. Namun, netizen-netizen menyampaikan komentar yang tidak sopan dan berpotensi menjadi tindakan bully, mencela	Perundungan di media sosial <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	Akibat dari perundungan body shaming tersebut, anak Ussy mengalami depresi dan menolak makan karena diberi label gemuk oleh netizen di media sosial. <sup>42</sup>

<sup>40</sup> Aban, R. (2023, September 2023). *Trauma dan Malu, Ini Kondisi Siswi SMK Probolinggo Usai Dibentak Luluk Nuril*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/video/2023/09/08/080000/trauma-dan-malu-ini-kondisi-terakhir-siswi-smk-probolinggo-usai-dibentak-luluk-nuril> diakses 9 Juli 2024,7.03 WITA

<sup>42</sup> Justisia, A. (2018, Desember 12). Kasus Bullying Ussy Sulistiawati Dampak Pada Kesehatan Anak yang menjadi korban perundungan bisa menderita masalah psikis dan kesehatan. Retrieved from tirta.id: <https://tirta.id/kasus-bullying-anak-ussy-sulistiawati-dampak-pada-kesehatan-dbKU>, nuril diakses 9 Juli 2024,7.20 WITA

			<p>komentar netizen tersebut. termasuk kategori <i>body shamming</i>.<sup>41</sup></p>		
3.	<p>Betrand Putra Onsu, anak dari Ruben Onsu</p>	<p>Netizen</p>	<p>Bermula dari video yang beredar di <i>platform</i> medsos, yang mana seseorang melakukan manipulasi konten dengan mengganti salah satu bagian tubuh korban dengan tubuh hewan, serta</p>	<p><i>Harassment</i> (Gangguan)  <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.</p>	<p>Betrand Putra Onsu anak dari Ruben Onsu mengalami depresi dan tersakiti.</p>

			<p>melakukan ujaran kebencian dengan mengatakan bahwa korban adalah anak angkat yang tidak layak menjadi bagian dari keluarga Ruben Onsu.<sup>43</sup></p>		
--	--	--	--	--	--

**Sumber :** Tabel ini diolah dari berbagai sumber website seperti, Suara.com, Tirto.id, dan Kompas.com

Berdasarkan tabel di atas, tabel ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang berbagai kasus perundungan di media sosial yang melibatkan anak-anak di Indonesia. Ini membantu dalam memahami jenis-jenis perilaku, pelaku, dan dampak yang ditimbulkan pada korban.

---

<sup>43</sup> Maharani, R. P. (2020, Januari 18). Kronologi dan Perkembangan Kasus Bullying Bertrand Peto. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/18/113000966/kronologi-dan-perkembangan-kasus-bullying-bertrand-peto>, nuril diakses 9 Juli 2024,7.10 WITA

1. Korban dan Pelaku, pada tabel ini mencatat identitas korban dan pelaku dalam setiap kasus, yang mencakup individu dan netizen anonim. Ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi korban atau pelaku perundungan di media sosial.
2. Jenis Perundungan di Media Sosial, *flaming* (penggunaan bahasa kasar), *harassment* (gangguan berkelanjutan), *denigration* (pencemaran nama baik), dan *outing* (penyebaran informasi pribadi).
3. Dampak Terhadap Anak, pada tabel ini menyoroti dampak signifikan yang dialami korban, seperti rasa malu, depresi, penolakan terhadap aktivitas sosial, dan masalah kesehatan mental lainnya.

Pada tabel di atas pelaku tindak perundungan anak di media sosial tidak ditindak lanjuti karena beberapa alasan dari korban, berikut adalah tambahan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan pada tabel kasus-kasus perundungna anak di media sosial sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum, pelaku perundungan di media sosial, termasuk selebgram dan netizen, memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai konsekuensi dari perilaku perundungan di media sosial yang merugikan.
2. Tanggung Jawab Sosial, selain tanggung jawab hukum, pelaku juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memahami dari tindakan mereka terhadap korban. Edukasi mengenai dampak sosial dan

psikologis dari perundungan di media sosial perlu ditingkatkan agar pelaku menyadari akibat perubahan mereka.

3. Kesadaran dan Penyesalan, mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus dapat menjadi langkah awal dalam pemulihan hubungan sosial dan psikologis dengan korban. Ini juga mencakup permintaan maaf publik, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di platform yang bersifat publik.

**Tabel 3. Putusan-Putusan Perundungan Anak Di Media Sosial**

No	Nomor Putusan	Kota	Pelaku	Kasus	Jenis Cyber Bullying	Putusan Pengadilan
1.	160/Pid.Sus/2020/P.N.Bna	Banda Aceh	Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pembuat (pelaku) Mohd Riefko Juanda	Melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap anak-anak dengan sengaja melalui media sosial dengan menyebarkan sesuatu yang memalukan. (adanya kesalahan	Perundungan di media sosial <i>Flaming</i> (Terbakar) <i>Harassment</i> (Gangguan)	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh bulan) dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00-, (sepuluh juta

			Bin M.Saiful	yang berupa kesengajaan dan kealpaan.) tindakan yang dilakukan Mohn Riefko Juanda termasuk dalam unsur kesengajaan.		rupiah) jika pelaku tidak sanggup untuk membayar, ditambah pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
2.	97/Pid.Sus /2019/PN Smn	Sleman	Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat (pelaku) Muhamad Arif Alfian	Menyuruh anak-anak melakukan kekerasan dan di video, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja serta mendistribusikan video tersebut yang termasuk unsur penghinaan	Perundungan di media sosial <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (bulan), dengan denda Rp. 10.000.000,00-, (sepuluh juta rupiah) jika



			Als. Arif Bin Maksum	hingga mengakibatkan nama seseorang menjadi jelek (adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.) tindakan terdakwa Muhammad Arif Alfian termasuk dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan.		pelaku tidak sanggup untuk mengganti kerugian maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
3.	1466/Pid. Sus/2017/PN JKT.SEL	Jakarta Selatan	Hermawan als.Uher	Menyebarkan video asusila di media sosial dan memperdagangkan materi pornografi anak tanpa izin. (adanya kesalahan	<i>Cyberbullyi ng Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

				yang berupa kesengajaan.) tindakan terdakwa Hermawan termasuk dalam bentuk kesengajaan	merusak reputasi Perundungan di media sosial <i>Outing</i> yaitu menyebarluaskan foto pribadi orang lain.	sebesar Rp. 500.000.000,00, - (lima ratus juta rupiah), jika pelaku tidak sanggup untuk membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
--	--	--	--	--	---	---

**Sumber:** Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

Berdasarkan tabel putusan-putusan perundungan anak di media sosial, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus perundungan anak di media sosial, khususnya yang melibatkan anak-anak. Berikut adalah hasil mengenai tabel di atas:

## 1. Konteks Sosial dan Hukum

- a. Kesadaran Hukum, tabel ini menggambarkan tingkat keseriusan yang diberikan oleh sistem hukum terhadap kasus-kasus perundungan anak di media sosial. Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial tetapi pelanggaran hukum yang serius.
- b. Perlindungan Anak, anak-anak merupakan kelompok yang rentan mendapatkan perlindungan hukum khusus. Pada tabel ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban perundungan di media sosial.

## 2. Rincian Kasus

- a. Deskripsi Pelaku dan Kasus, setiap kasus dalam tabel diatas menjelaskan siapa pelaku, jenis tindakan yang dilakukan, dan cara tindakan tersebut dieksekusi. Seperti, ancaman atau pemerasan melalui media sosial, penyebaran video atau gambar yang merendahkan, hingga penggunaan materi pornografi anak.
- b. Jenis Perundungan Anak Di Media Sosial, Tabel diatas mengkalsifikasikan jenis perundungan anak di media sosial yang terjadi, seperti *flaming* (penggunaan bahasa kasar), *harassment* (gangguan berkelanjutan), *denigration* (pencemaran nama baik), dan *outing* (penyebaran informasi

pribadi). Klasifikasi ini membantu dalam memahami sifat dan dampak dari berbagai bentuk perundungan di media sosial.

### 3. Dampak dan Hukuman

- c. Putusan Pengadilan, Tabel diatas menunjukkan hasil dari proses hukum, termasuk lama hukuman penjara dan besaran denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Misalnya, hukuman penjara berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran.
- d. Tanggung Jawab Pelaku, dengan menyoroti kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, tabel ini mengindikasikan bahwa tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan pengetahuan akan dampaknya mendapatkan hukuman setimpal.

### 4. Implikasi Lebih Lanjut

- e. Pencegahan dan Kesadaran Publik, pada tabel ini berfungsi sebagai alat edukasi public, menunjukkan bahwa tindakan perundungan di media sosial dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Ini diharapkan dapat mencegah orang lain dari melakukan tindakan serupa.
- f. Kebijakan dan Reformasi, data dalam tabel ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektifitas undang-undang saat ini dan mempertimbangkan reformasi yang mungkin diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak.

Secara keseluruhan, tabel ini tidak hanya mencatat hasil dari kasus perundungan anak di media sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi masyarakat, penegak hukum, dan pembuat kebijakan tentang bagaimana perundungan anak di media sosial ditangani secara legal di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari beberapa putusan dan kasus-kasus pada table diatas, mengandung unsur-unsur perundungan di media sosial di dalamnya yaitu tindakan yang melibatkan alat bantu komunikasi untuk:

1. Merendahkan/menjatuhkan orang lain
2. Menyebarkan informasi korban di public atau media sosial hingga mengakibatkan perundungan di media sosial terjadi.
3. Mengancam dan memeras demi keuntungan pribadi bagi pelaku.
4. Serta bermacam-macam serangan lainnya.

Oleh karena itu dengan penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perundungan di media sosial yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat (pelaku), yang berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan anak di media sosial di Indonesia di atur dalam berbagai perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perlindungan ini meliputi hak-hak korban untuk dilindungi dari ancaman kekerasan, penghinaan, dan pencemaran nama baik di media sosial. Perlindungan anak meliputi beberapa aspek, perlindungan hak-hak dan kebebasan anak, perlindungan anak dari peradilan, perlindungan anak dari segala tindak pidana di media sosial, dan perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan. Proses hukum melibatkan pengumpulan bukti seperti tangkapan layar atau rekaman digital untuk mendukung kasus. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam

menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perundungan di media sosial dan memberikan perlindungan bagi korban.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap efektivitas hukum terhadap perundungan anak di media sosial, apakah peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial.
2. Pembentukan Regulasi yang mengatur secara khusus terhadap perundungan di media sosial, serta memberikan perlindungan serta hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menurut penulis dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap anak korban perundungan di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Ghoni, A. (2016). *Konsep Manusia Menurut Plato : Relevansinya dengan Ajaran Islam*. Semarang: UIN Walisongo.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum* (3 ed.). Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh Dalam Hanafi dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Graika .
- Zein, M. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*.

### II. Jurnal

- Agoes, Izzha Iskandar, and Kayus Kayowan Lewoleba. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5(1): 589–609.
- Albert Reppy, Daryl. 2016. "Cyberbullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* IV(7): 61–68. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13246>.
- Almaida, Z. &. (2021). Perlindungan Hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi non tunai. *Privat Law*, 75.



- Bayuaji, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana kejahatan cyberbullying (studi putusan nomor 97/pid. sus/2019/pn. smn).
- Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB.*, 3.
- Dr. Agus Rusianto, S. M. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtens*, Vo. 9 No.2 , 153-168.
- Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas islam kalimantan MAB). Hlm. 3
- Fadilah, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. . *Jurnal Belo*, 95-96.
- Mahendra, Prastya Agung, ' Hartiwiningsih, and Dian Esti Pratiwi. 2020. "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9(3): 252. doi:10.20961/recidive.v9i3.47417.
- Ngafifi, Muhamad, and Muhamad Ngafifi. "ADVANCES IN TECHNOLOGY AND PATTERNS OF HUMAN LIFE IN SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE." (3): 33–47.
- Pandie, Mira Marleni, and Ivan Th. J. Weismann. 2016. "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar." *Jurnal Jaffray* 14(1): 43–62. doi:10.25278/jj.v14i1.188.43-62.
- Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No. (3).

- Palilingan, E. E., Hutabarat, R. D. O., & Pramigoro, R. K. (2024). Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Kasus Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 185-193.
- Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 39.
- Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*
- Rini, E. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Pp No 43 Tahun 2017. *Lex Crimen*, Vol. 10 No. (11).
- S, Laurensius, Danel Situngkir, Rianda Putri, and Rahmat Fauzi. 2019. "Cyber Bullying Against Children in Indonesia." doi:10.4108/eai.5-9-2018.2281372.
- Wattimena, Reza A A, Tentang Manusia, Dari Pikiran, and Perdamaian Dunia. "Reza A.A Wattimena, Tentang Manusia Dari Pikiran, Pemahaman Sampai Dengan Perdamaian Dunia , Maharsa, Yogyakarta, 2016, Hlm. 6 1 1." : 1–18.

### III. Skripsi/Thesis/Disertasi

- Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Doctrobal dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB.*, 3.
- RIO BAGASKARA. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbulling* Di Media Sosial" (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara). Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara 2018, hlm. 26-28.
- Sihombing, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT.PLN Persero KITSEMBAGUT. *Doctronal dissertation, Universitas Medan Area*, 1-5.

#### IV. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No.1 Tahun 2024 Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

#### V. Website

Aban, R. (2023, September 2023). *Trauma dan Malu, Ini Kondisi Siswi SMK Probolinggo Usai Dibentak Luluk Nuril*. Retrieved from Suara.com:

<https://www.suara.com/video/2023/09/08/080000/trauma-dan-malu-ini-kondisi-terakhir-siswi-smk-probolinggo-usai-dibentak-luluk-nuril>

Adi, A. (2023, Maret Senin). *67% Penduduk Indonesia Punya Handphone pada 2022, ini sebarannya*. Retrieved from Kata Data Media Network:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/08/67-penduduk-indonesia-punya-handphone-pada-2022-ini-sebarannya>

Andrian , P. T. (2024, April 19). *Tirto.Id*. Retrieved from Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Perlindungan Anak di Dunia Maya:

<https://tirto.id/pemerintah-akan-terbitkan-aturan-perlindungan-anak-di-dunia-maya-gXXB>

APJII. (2024, Februari 07). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Retrieved from APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia):

<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta->



## LAMPIRAN


### 1. Lembar Hasil Turnitin/Plagiasi

#### TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL

##### ORIGINALITY REPORT

<b>22%</b> SIMILARITY INDEX	<b>21%</b> INTERNET SOURCES	<b>12%</b> PUBLICATIONS	<b>%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

##### PRIMARY SOURCES






<b>1</b>	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	27/2021 /7	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source		<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://www.harjonidesky.com">www.harjonidesky.com</a> Internet Source		<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<a href="http://journal.tirtapustaka.com">journal.tirtapustaka.com</a> Internet Source		<b>&lt;1%</b>







2. Lembar Konsultasi

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : <b>UMKT/FM/Plks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN                  SKRIPSI</b>

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Akmal  
**Program Studi** : St. Hukum  
**Pembimbing** : Dr. M. Nurchois Alhadi, S.H., M.H.I.  
**Judul Penelitian** :

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	Selasa 5 / Maret 2024	Penentuan Judul Keiompok.	
2	Sabtu 16 / Maret 2024.	Konsultasi Judul.	
3.	Sabtu 23 / Maret 2024	Persetujuan Judul dan Membahas Rumusan masalah. Penelitian.	
4	Sabtu 30 / Maret 2024.	- Zoom Penggunaan Simpel RTA. - Uprof. Judul di grup. - Pedoman penulisan.	
5.	Sabtu 4 / April 2024.	- ttd proposal - ttd kordenator skripsi	

6.	Sabtu / Mei 25 / 2024.	Membahas Proposal (Review) dan Rumusan Masalah, Tinjauan pustaka, Serta penjejaran Mengenai Bahan dari penulisan.	
7	Sabtu / Juni 8 / 2024.	Membahas Rumusan Masalah dan Isi dalam tinjauan pustaka. Melalui zoom.	
8.	29 / Juni 2024.	Membahas Apa saja Isi dari tinjauan pustaka.	
9.	8 / Juli Serang. 2024.	Mencari putusan dan kasus terhadap tindak pidana perundungan Anak di media sosial	
10.	11 / Juli 2024. Komis	Merivisi Bab 1 Sampai 9 Serta format dan Atanda tangan lembar pengesahan.	
11.			
12.			

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Aswadi Kubarok, S.H., M.Si., M.Kn.**  
NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Dr. M. Nurchoir Alhadi, S.H., M.A.Li.**  
NIDN. 1131129101

### 3. Surat Izin Penelitian



**UMKT**  
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 377/FHU/C.6/C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Putusan**

Kepada Y.M.  
**Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Akmal  
NIM : 2011102432040  
No. HP : +62 822-5634-5692  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Bna tanggal 8 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 06 Muharram 1446 H  
12 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan Fakultas Hukum



**Khwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101



## RIWAYAT HIDUP



Akmal adalah penulis skripsi ini. Lahir di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 18 April 2002. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Haripuddin dan Ibu Samsiah, Penulis bertempat tinggal di Jl. Awsyahrani GG. 17 No.21 Kota Samarinda. Peneliti memulai pendidikan dasar di SDN 018 Tanjung Redeb Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP 3 Negeri Sambaliung, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMK MAARIF NU 01 BERAU, Penulis melaksanakan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) pada Fakultas Ekonomi, Hukum, Politik dan Psikologi dengan Program Studi Hukum.